



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.19/Menhut-II/2004

TENTANG

KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu dilakukan upaya-upaya dengan mengikutsertakan para pihak dalam pengelolaannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN Tahun 1990 Nomor 49, TLN Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3834);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN Tahun 1999 Nomor 167, TLN Nomor 3888);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (LN Tahun 1994 Nomor 19, TLN Nomor 3544);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pariwisata Alam (LN Tahun 1994 Nomor 25, TLN Nomor 3550);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang KSA dan KPA (LN Tahun 1998 Nomor 132, TLN Nomor 3776);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (LN Tahun 1999 Nomor 14, TLN Nomor 3803);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (LN Tahun 1999 Nomor 15, TLN Nomor 3804);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 4019);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (LN Tahun 2002 Nomor 66, TLN Nomor 4206);
 12. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 13. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian I Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
2. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang berupa cagar alam dan suaka margasatwa;
3. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepakatan dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Para pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi KPA dan KSA, antara lain Lembaga pemerintah pusat, Lembaga pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUD, swasta nasional, perorangan maupun masyarakat internasional, Perguruan Tinggi/Universitas/Lembaga Pendidikan/Lembaga Ilmiah;
5. Peranserta para pihak adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang timbul atas minat, kepedulian, kehendak dan atas keinginan sendiri untuk bertindak dan membantu dalam mendukung pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Kelembagaan Kolaborasi dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah pengaturan yang meliputi wadah (organisasi), sarana pendukung, pembiayaan termasuk mekanisme kerja dalam rangka melaksanakan pengelolaan kolaborasi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak;
7. Masyarakat Setempat adalah kesatuan komunitas sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang mata pencahariannya yang bergantung pada sumber daya alam di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, baik langsung maupun tidak langsung, hubungan kesejarahan, keterikatan budaya dan tempat tinggal, serta masih terdapatnya pranata sosial dalam pengaturan tata tertib kehidupan bersama;
8. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan RI yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Bagian II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari pedoman Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah sebagai acuan umum dan landasan para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kolaborasi untuk membantu meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pedoman Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah terwujudnya persamaan visi, misi, dan langkah-langkah strategis dalam mendukung, memperkuat dan

meningkatkan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan kondisi fisik, sosial, budaya dan aspirasi setempat.

BAB III PELAKSANAAN KOLABORASI PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.
- (2) Jenis-jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah [sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini](#).
- (3) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
 - a. Pemerintah Pusat termasuk Kepala UPT KSDA/TN
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. Kelompok Masyarakat setempat
 - d. Perorangan baik dari dalam maupun luar negeri
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, nasional, dan internasional yang bekerja di bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
 - f. BUMN, BUMD, BUMS, atau
 - g. Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan
- (4) Dalam proses terwujudnya kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator maupun pendampingan.
- (5) Kriteria para pihak selain pengelola Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang dapat berkolaborasi antara lain:
 - a. Merupakan representasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap kelestarian Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 - b. Memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- (6) Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam melakukan kolaborasi dapat berupa :
 - a. Sumberdaya manusia
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Data dan informasi
 - d. Dana, atau
 - e. Dukungan lain sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dituangkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi materi-materi kesepakatan, antara lain:
 - a. Kegiatan-kegiatan pengelolaan suatu Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam yang akan dikolaborasikan;
 - b. Dukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Jangka waktu kolaborasi;
 - d. Pengaturan sarana dan prasarana yang timbul akibat adanya kolaborasi setelah jangka waktu berakhir.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mencakup tahapan :
 - a. Persiapan pelaksanaan;
 - b. Pelaksanaan kolaborasi;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi atas jenis kegiatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang akan dikolaborasikan.
 - b. Koordinasi dan konsultasi antara para pihak.
 - c. Penandatanganan kesepakatan bersama.
- (3) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
 - a. Dapat membentuk kelembagaan guna memperlancar pelaksanaan kolaborasi.
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana.
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
 - a. Melakukan monitoring secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan evaluasi secara bersama pada setiap akhir suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kolaborasi.
 - c. Seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan menjadi proses pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitasnya.

Pasal 7

Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dengan ketentuan:

1. Tidak merubah status Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai kawasan konservasi,
2. Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam tetap berada pada Menteri Kehutanan,
3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konservasi.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam didasarkan pada kesepakatan antar para pihak yang tidak berasal dari hutang dan tidak mengikat.

Pasal 9

- (1) Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu kolaborasi telah habis,
 - b. Berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kolaborasi sebelum jangka waktu habis.
- (2) Dengan berakhirnya kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Hasil kegiatan berupa barang atau sarana yang tidak bergerak atau tanaman yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi (pembinaan habitat) yang telah dibangun atau ditanam di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menjadi milik negara,
 - b. Kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang berkolaborasi kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun baik terkait dengan pelaksanaan kolaborasi tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal PHKA melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan kolaborasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal PHKA dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pemerintah,
 - d. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota),
 - c. Masyarakat setempat yang menjadi target kegiatan,
 - d. LSM terkait,
 - e. Para pihak lainnya.

BAB V
P E L A P O R A N

Pasal 11

- (1) Para pihak yang berkolaborasi melaporkan hasil kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara periodik kepada Kepala Balai TN/ Balai KSDA bukan selaku pihak yang berkolaborasi.
- (2) Kepala Balai TN/ Balai KSDA wajib membantu dan memfasilitasi kelancaran proses penyusunan dan memantau langsung untuk mengetahui kebenaran Laporan Periodik Hasil Kegiatan Kolaborasi.
- (3) Kepala Balai TN/ Balai KSDA berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaporkan keluaran dan outcome kegiatan kolaborasi, serta saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kolaborasi kepada Direktur Jenderal PHKA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang telah ada wajib disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Oktober 2004

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri
3. Sdr. Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah
4. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
6. Sdr. Gubernur di seluruh Indonesia
7. Sdr. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
8. Sdr. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia
9. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia
10. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
11. Sdr. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan di seluruh Indonesia
12. Sdr. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di seluruh Indonesia
13. Sdr. Kepala Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia
14. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia